WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 368 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 221 TAHUN 2020 TENTANG PEMBEBASAN REKENING AIR MINUM PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG UNTUK PEMAKAIAN BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 2020

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak *Corona Virus Disease* 2019 telah dilakukan pembebasan rekening terhadap pemakaian air sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 221 tahun 2020 tentang pembebasan rekening air minum pelanggan Perusahaan umum daerah air minum kota padang Untuk Pemakaian Bulan April, Mei dan Juni 2020;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi pembiayaan maka Keputusan tersebut perlu diubah dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 221 Tahun 2020 tentang Pembebasan Rekening Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Untuk Pemakaian Bulan April, Mei dan Juni 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 221 Tahun 2020 tentang Pembebasan Rekening Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Untuk Pemakaian Bulan April, Mei dan Juni 2020;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dialokasikan pada anggaran biaya kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 September 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Arsip